



PUTUSAN
Nomor 625/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	NUNGKI PAWESTRI ALIAS NUNGKI BINTI SOEDIONO
Tempat lahir	:	Surabaya
Umur/tanggal lahir	:	47 Tahun / 15 Juli 1977
Jenis kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Perumdam TA-173, RT.024/RW.007 Desa Barengkrajan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo /Kos di Gang Danuharjo,
Agama	:	Desa Ganting, RT.006/RW.002, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo
Pekerjaan	:	Islam
	:	Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
4. Hakim, sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, Sidoarjo sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 625/Pid.B/2024/PN Sda



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 625/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 23 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 625/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 23 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nungki Pawestri alias Nungki binti Soediono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nungki Pawestri alias Nungki binti Soediono dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa Nungki Pawestri alias Nungki binti Soediono tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor 6013 0136 8304 5368 milik Siti Kuntini;

Dikembalikan kepada Saksi Siti Kuntini;

2. 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial atau Rekening Koran Bank BRI atas nama Siti Kuntini;

3. 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk yang berisi rekaman CCTV;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor 6013 0126 3079 8624 milik Nungki Pawestri;

Dikembalikan kepada Terdakwa Nungki Pawestri alias Nungki binti Soediono;

5. Menetapkan pula agar Terdakwa Nungki Pawestri alias Nungki binti Soediono dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan memohon agar kepadanya diberikan keringanan hukum;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 625/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pebelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutanya dan Terdakwa yang bertetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-249/Sidoa/Eoh.2/10/2024 tanggal 08 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa NUNGKI PAWESTRI ALIAS NUNGKI BINTI SOEDIONO pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekitar pukul 13.22 WIB atau setidak – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Agustus 2024 bertempat di Mesin ATM Bank BRI Indomaret Perumahan Griya Permata Gedangan Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, atau setidak – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa mendapatkan undangan dari Saksi YANI DWI AGUSTIN selaku Wakil Kepala Koperasi PNM MEKAR SYARIAH Cabang Gedangan untuk datang dirumah Saudara AMINTEN selaku Ketua Kelompok untuk menyaksikan pencairan dana pinjaman yang diajukan oleh beberapa anggota nasabah, diantaranya yaitu Saksi SITI KUNTINI. Kemudian terdakwa berangkat menuju kerumah Saksi AMINTEN yang terletak di Gambir Anom Desa Keboananom Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo dan setelah sampai dilokasi bertemu dengan Saksi AMINTEN, Saksi SITI KUNTINI serta HELEN, tidak berapa lama Saksi YANI DWI AGUSTIN datang lalu memberitahukan bahwa pinjaman yang diajukan oleh Saksi SITI KUNTINI dan HELEN telah disetujui dan telah dicairkan melalui Rekening Bank BRI masing – masing, untuk Saksi SITI KUNTINI yang mengajukan dana pinjaman sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan setelah dipotong biaya sisa angsuran dan tabungan sisa uang pinjamannya sebesar Rp. 3.515.000,- (tiga juta lima ratus lima belas ribu rupiah) dan sudah masuk ke Rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening : 317101058256532 lalu Saksi YANI DWI AGUSTIN pamit lalu pergi meninggalkan lokasi.
- Bahwa karena Saksi SITI KUNTINI tidak bisa menggunakan Kartu ATM sehingga terdakwa dimintai tolong oleh Saksi SITI KUNTINI untuk



mengambilkan dana pinjaman yang sudah cair tersebut di Rekening Bank, mengetahui hal tersebut timbul niat jahat terdakwa dan menyanggupi permintaan Saksi SITI KUNTINI.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengantar Saksi SITI KUNTINI pergi menuju Mesin ATM Bank BRI terdekat yang saat itu ada di Indomaret Perumahan Griya Permata Gedangan Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Setelah sampai dilokasi, terdakwa menerima Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor 6013 0136 8304 5368 milik Saksi SITI KUNTINI, lalu terdakwa memasukkan Kartu ATM tersebut ke mesin ATM dan menyuruh Saksi SITI KUNTINI untuk menekan atau memasukkan nomor pinnya, sehingga Saksi SITI KUNTINI memasukkan atau menekan Nomor Pin 555666 dimana posisi terdakwa berada disebelah kanan Saksi SITI KUNTINI sehingga terdakwa dapat melihat dan mengetahui nomor pin Kartu ATM milik Saksi SITI KUNTINI tersebut. Setelah berhasil masuk, lalu Saksi SITI KUNTINI bergeser sedikit kebelakang sehingga terdakwa dapat mengakses rekening milik Saksi SITI KUNTINI dan terdakwa mengetahui bahwa dana pinjaman dari Koperasi PNM MEKAR SYARIAH yang diajukan oleh Saksi SITI KUNTINI telah cair. Namun terdakwa berkata kepada Saksi SITI KUNTINI bahwa uang atau dananya belum masuk dan sedang proses, lalu terdakwa berkata juga hendak mengambil uang sehingga tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi SITI KUNTINI, terdakwa mengambil uang milik Saksi SITI KUNTINI yang ada direkening tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah keluar uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa menukarkan Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor 6013 0136 8304 5368 milik Saksi SITI KUNTINI dengan Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor 6013 0126 3079 8624 miliknya dan menyerahkannya kepada Saksi SITI KUNTINI, dan karena bentuk Kartu ATMnya sama sehingga Saksi SITI KUNTINI tidak menaruh curiga dan setelah itu terdakwa mengantarkan Saksi SITI KUNTINI pulang.
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan dan menguasai Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor 6013 0136 8304 5368 milik Saksi SITI KUNTINI tersebut, terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya kembali mengambil uang milik Saksi SITI KUNTINI di Rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening : 317101058256532 dengan menggunakan Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor 6013 0136 8304 5368 tersebut dengan rincian :



- Tanggal 05 Agustus 2024 sekitar pukul 15:14:50 di Mesin ATM Bank BRI Depo Desa Gedangan Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Tanggal 05 Agustus 2024 sekitar pukul 15:16:26 di Mesin ATM Bank BRI Depo Desa Gedangan Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Tanggal 05 Agustus 2024 sekitar pukul 16:18:53 di Mesin ATM Bank BRI Indomaret Griya Permata Gedangan Desa Keboansikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa untuk menutupi perbuatannya dan tidak diketahui oleh Saksi SITI KUNTINI, pada sore harinya terdakwa mendatangi Saksi SITI KUNTINI dirumahnya dan mengajaknya untuk mengambil uang di Mesin ATM dan Saksi SITI KUNTINI setuju. Kemudian terdakwa dan Saksi SITI KUNTINI berangkat bersama menuju ke Mesin ATM Bank BRI Depo Desa Gedangan Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, lalu menerima Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor 6013 0126 3079 8624 dari Saksi SITI KUNTINI akan tetapi terdakwa memasukkan Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor 6013 0136 8304 5368 ke Mesin ATM Bank BRI tersebut sehingga terdakwa dapat mengakses dan melakukan penarikan dana sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa serahkan kepada Saksi SITI KUNTINI. Karena curiga, terdakwa diminta untuk melakukan cek saldo rekening dan diketahui bahwa sisa dana direkening milik Saksi SITI KUNTINI sisa Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) karena sebelumnya terdakwa sudah mengambil atau menarik dana yang ada direkening Saksi SITI KUNTINI tersebut, lalu tanpa sepengertahan dari Saksi SITI KUNTINI, terdakwa mengembalikan Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor 6013 0136 8304 5368 tersebut kepada Saksi SITI KUNTINI, selanjutnya terdakwa dan Saksi SITI KUNTINI pergi meninggalkan lokasi.
- Bahwa pada keesokan harinya, Saksi SITI KUNTINI pergi ke Kantor Bank BRI untuk meminta Rekening Koran dengan Nomor Rekening : 317101058256532 dan setelah dilakukan pengecekan transaksi yaitu melalui rekaman CCTV bahwa diketahui terdakwa telah mengambil uang milik Saksi SITI KUNTINI dan dalam rekaman tersebut terlihat jelas pada saat terdakwa menggunakan Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor 6013 0136 8304 5368 tersebut dengan rincian sebagaimana berikut :

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 625/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Tanggal 05 Agustus 2024 sekitar pukul 13:22:09 di Mesin ATM Bank BRI Indomaret Griya Permata Gedangan Desa Keboansikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
2. Tanggal 05 Agustus 2024 sekitar pukul 15:14:50 di Mesin ATM Bank BRI Depo Desa Gedangan Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Tanggal 05 Agustus 2024 sekitar pukul 15:16:26 di Mesin ATM Bank BRI Depo Desa Gedangan Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
4. Tanggal 05 Agustus 2024 sekitar pukul 16:18:53 di Mesin ATM Bank BRI Indomaret Griya Permata Gedangan Desa Keboansikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Mengetahui kejadian tersebut Saksi SITI KUNTINI melaporkan perbuatan terdakwa kepada Pihak Polsek Gedangan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Saksi SITI KUNTINI mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SITI KUNTINI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di muka Penyidik dan benar keterangannya tersebut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa uang milik Saksi yang disimpan dalam tabungan Bank BRI milik Saksi hilang diambil oleh Terdakwa menggunakan kartu ATM Bank BRI milik Saksi dan tanpa seijin Saksi sebagai pemiliknya;
 - Bahwa jumlah uang yang diambil oleh Terdakwa tanpa seijin Saksi adalah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa awal mula uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus



ribu rupiah) milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa tanpa seijin Saksi, yaitu:

- 1) Pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi diundang oleh Saksi Yani Dwi Agustin selaku Wakil Kepala Koperasi PNM Mekar Syariah untuk datang kerumah Sdri. Aminten yang terletak di Gambir Anom Desa Keboananom, Kecamatan Gedangan selaku Ketua Kelompok Nasabah Koperasi PNM Mekar Syariah untuk pencairan dana pinjaman yang Saksi ajukan pada tanggal 29 Juli 2024 sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian setiba di rumah Sdri. Aminten, Saksi bertemu dengan Sdri. Aminten, Sdri Helen, dan Terdakwa, kemudian datang juga Saksi Yani Dwi Agustin selaku Wakil Kepala Koperasi PNM Mekar Syariah yang memberitahu bahwa uang pinjaman Saksi yang diajukan pada tanggal 29 Juli 2024 sudah cair sebesar Rp.3.515.000,00 (tiga juta lima ratus lima belas ribu rupiah) dan masuk ke dalam tabungan Bank BRI atasnama nasabah masing-masing dan Saksi disuruh untuk mengeceknya, setelah itu Saksi Yani Dwi Agustin berpamitan pulang dan meninggalkan rumah Sdri Aminten;
- 2) Selanjutnya, sekira pukul 13.00 WIB, karena Saksi tidak mengetahui mengoperasionalkan kartu ATM, Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambilkan uang pencairan dari Koperasi PNM Mekar Syariah tersebut, lalu Saksi bersama-sama Terdakwa menuju mesin ATM Bank BRI yang terletak di Indomaret Perumahan Griya Permata Gedangan, Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;
- 3) Setiba di lokasi tersebut, kartu ATM Bank BRI milik Saksi berikan kepada Terdakwa untuk mengambilkan uang melalui mesin ATM, setelah Saksi masukkan kartu ATM Bank BRI ke dalam mesin ATM, Saksi menekan PIN ATM milik Saksi dengan posisi Terdakwa berada di samping kanan Saksi, setelah Saksi menekan PIN ATM, Saksi berpindah sedikit kebelakang dari Terdakwa, lalu mesin ATM dioperasionalkan oleh Terdakwa, saat itu Saksi tidak melihat dengan jelas layar mesin ATM, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa "uang belum masuk dan masih sedang proses", setelah itu Terdakwa mengatakan akan menemani Saksi pada sore harinya untuk mengecek kembali uang pencairan dari

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 625/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Koperasi PNM Mekar Syariah;

- 4) Kartu ATM Bank BRI yang Saksi masukkan sebelumnya di mesin ATM tersebut dikembalikan oleh Terdakwa yang ternyata kartu ATM Bank BRI tersebut telah ditukar dengan kartu ATM Bank BRI milik Terdakwa dan Saksi tidak mengetahuinya karena bentuk fisik dari kartu ATM tersebut sama;
 - 5) Selanjutnya, pada sore harinya sekira pukul 16.30 WIB, sewaktu Saksi berada di rumah, Terdakwa datang menjemput Saksi dan diajak kembali untuk mengambil uang di mesin ATM Bank BRI Depo Desa Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, setiba di lokasi tersebut, Terdakwa awalnya tidak ingin melakukan pengecekan saldo sesuai permintaan Saksi, namun langsung menarikkan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan diberikan kepada Saksi, setelah Saksi meminta kembali untuk melakukan pengecekan saldo ternyata sisa Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah), sehingga Saksi mencurigai Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi;
 - 6) Kemudian pada hari selasa, tanggal 06 Agustus 2024, Saksi mendatangi Bank BRI Cabang Gedangan untuk meminta rekening koran perbankan dan rekaman CCTV atas transaksi uang milik Saksi, lalu Saksi ditunjukkan oleh pihak Bank tersebut sebuah rekaman CCTV yang memperlihatkan Terdakwa menggunakan kartu ATM Bank BRI milik Saksi untuk mengambil uang milik Saksi di lokasi Mesin ATM Bank BRI Indomaret Perumahan Griya Permata Gedangan, Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dan di lokasi Mesin ATM Bank BRI Depo Desa Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;
- Bawa adapun rincian uang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan sejauh Saksi, yaitu:
- 1) Tanggal 05 Agustus 2024, sekitar pukul 13.22 WIB, di Mesin ATM Bank BRI Indomaret Perumahan Griya Permata Gedangan, Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
 - 2) Tanggal 05 Agustus 2024, sekitar pukul 15.14 WIB, di Mesin ATM Bank BRI Depo Desa Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 625/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Tanggal 05 Agustus 2024, sekitar pukul 15.16 WIB, di Mesin ATM Bank BRI Depo Desa Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

4) Tanggal 05 Agustus 2024, sekitar pukul 16.18 WIB di Mesin ATM Bank BRI Indomaret Perumahan Griya Permata Gedangan, Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- Bahwa nomor rekening Bank BRI milik Saksi dengan kartu ATM Bank BRI tersebut di atas adalah 6013013683045368, sedangkan nomor rekening Bank BRI milik Terdakwa adalah 6013012630798624;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Siti Kuntini, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **YANI DWI AGUSTIN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di muka Penyidik dan benar keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Swasta di Koperasi PNM Mekar Syariah dengan jabatan sebagai Senior Account Officer/Wakil Kepala;
- Bahwa Koperasi PNM Mekar Syariah tempat Saksi bekerja bergerak di bidang keuangan tentang pinjaman baik untuk pribadi maupun modal usaha, sedangkan tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melakukan penarikan, penagihan, pengesahan, dan pencairan;
- Bahwa Saksi Siti Kuntini dan Terdakwa adalah nasabah Saksi di Koperasi PNM Mekar Syariah;
- Bahwa uang milik Saksi Siti Kuntini yang disimpan dalam tabungan Bank BRI milik Saksi hilang dan berdasarkan keterangan Saksi Siti Kuntini kepada Saksi diambil oleh Terdakwa menggunakan kartu ATM Bank BRI milik Saksi setelah Saksi Siti Kuntini meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambilkan uang milik Saksi Siti Kuntini melalui mesin ATM, namun Terdakwa beralasan uang pinjaman tersebut belum cair sehingga tidak dapat dilakukan penarikan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Siti Kuntini kepada Saksi, setelah Saksi Siti Kuntini melakukan pengecekan di Bank BRI Cabang



Gedangan melalui rekening koran dan rekaman CCTV, memperlihatkan Terdakwa mengambil uang milik Saksi Siti Kuntini di lokasi Mesin ATM Bank BRI Indomaret Perumahan Griya Permata Gedangan, Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dan di lokasi Mesin ATM Bank BRI Depo Desa Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dengan sebanyak 4 (empat) kali transaksi;

- Bahwa Terdakwa menukar kartu ATM Bank BRI tanpa sepenugetahuan dan sejauh Saksi Siti Kuntini sebagai pemiliknya dan Terdakwa menggunakan kartu ATM Bank BRI milik Saksi Siti Kuntini untuk mengambil uang milik Saksi Siti Kuntini di lokasi Mesin ATM Bank BRI Indomaret Perumahan Griya Permata Gedangan, Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dan di lokasi Mesin ATM Bank BRI Depo Desa Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa jumlah uang yang diambil oleh Terdakwa tanpa sepenugetahuan dan sejauh Saksi Siti Kuntini adalah sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada tanggal 29 Juli 2024, Saksi selaku Senior Account Officer/Wakil Kepala Koperasi PNM Mekar Syariah menerima pengajuan pinjaman dari Saksi Siti Kuntini sebesar Rp.4.000.000,00, kemudian pada tanggal 05 Agustus 2024, Saksi mendatangi rumah Sdri. Aminten yang beralamat di Gambir Anom, Desa Keboananom, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo selaku Ketua Kelompok Nasabah atasnama Saksi Siti Kuntini dan Sdri. Helen untuk melakukan pencairan uang pinjaman yang diajukan oleh Saksi Siti Kuntini, setiba di lokasi tersebut, Saksi memberitahu Saksi Siti Kuntini bahwa pengajuan pinjamannya sudah cair sebesar Rp.3.515.000,00 (tiga juta lima ratus lima belas ribu rupiah) setelah dipotong biaya angsuran dan uang tersebut langsung dikirimkan ke nomor rekening atas nama nasabah yang mengajukan pinjaman, setelah itu Saksi langsung kembali menuju kantor. Kemudian, pada tanggal 06 Agustus 2024, Saksi diberitahu oleh Saksi Siti Kuntini bahwa uang pinjaman yang dicairkan Koperasi PNM Mekar Syariah pada tanggal 05 Agustus 2024 sebesar Rp.3.515.000,00 (tiga juta lima ratus lima belas ribu rupiah) telah hilang sebagian yaitu sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan diambil oleh Terdakwa berdasarkan rekaman CCTV yang memperlihatkan Terdakwa menggunakan Kartu ATM Bank BRI milik Saksi Siti Kuntini

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 625/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mengambil uang milik Saksi Siti Kuntini tanpa seijin Saksi Siti Kuntini;
- Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya; Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi Yani Dwi Agustin, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor 6013 0136 8304 5368 milik Siti Kuntini;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial atau Rekening Koran Bank BRI atas nama Siti Kuntini;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk yang berisi rekaman CCTV;
- Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor 6013 0126 3079 8624 milik Nungki Pawestri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan benar keterangannya tersebut;
- Bawa Terdakwa kenal dengan Saksi Siti Kuntini dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bawa Saksi Siti Kuntini adalah teman Terdakwa sesama nasabah Koperasi PNM Mekar Syariah;
- Bawa Terdakwa mengerti dilakukan pemeriksaan atas tindak pidana pencurian menggunakan kartu ATM Bank BRI milik Saksi Siti Kuntini untuk mengambil uang milik Saksi Siti Kuntini di lokasi Mesin ATM Bank BRI Indomaret Perumahan Griya Permata Gedangan, Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dan di lokasi Mesin ATM Bank BRI Depo Desa Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;
- Bawa Terdakwa mengambil milik Saksi Siti Kuntini dilakukan pada:
 - 1) Tanggal 05 Agustus 2024, sekitar pukul 13.22 WIB, di Mesin ATM Bank BRI Indomaret Perumahan Griya Permata Gedangan, Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
 - 2) Tanggal 05 Agustus 2024, sekitar pukul 15.14 WIB, di Mesin ATM Bank BRI Depo Desa Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);



- 3) Tanggal 05 Agustus 2024, sekitar pukul 15.16 WIB, di Mesin ATM Bank BRI Depo Desa Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 4) Tanggal 05 Agustus 2024, sekitar pukul 16.18 WIB di Mesin ATM Bank BRI Indomaret Perumahan Griya Permata Gedangan, Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa jumlah uang milik Saksi Siti Kuntini yang Terdakwa ambil sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang milik Saksi Siti Kuntini tersebut berasal dari hasil pencairan dana pinjaman Saksi Siti Kuntini dari Koperasi PNM Mekar Syariah sebesar Rp.3515.000,00 (tiga juta lima ratus lima belas ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengambil uang milik Saksi Siti Kuntini seorang diri dan tidak ada orang lain yang membantu;
 - Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai milik Saksi Siti Kuntini sewaktu Terdakwa dimintai tolong oleh Saksi Siti Kuntini untuk mengambilkan uang hasil pencairan dana pinjaman Saksi Siti Kuntini dari Koperasi PNM Mekar Syariah menggunakan kartu ATM Bank BRI milik Saksi Siti Kuntini karena Saksi Siti Kuntini tidak mengerti mengoperasionalkan mesin ATM, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut belum masuk dan sedang proses, setelah itu Terdakwa berpura-pura kepada Saksi Siti Kuntini untuk mengambil uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari kartu ATM milik Terdakwa padahal kartu ATM tersebut adalah milik Saksi Siti Kuntini, saat mengembalikan kartu ATM, Terdakwa menukarkan kartu ATM Bank BRI milik Saksi Siti Kuntini dengan milik Terdakwa yang terlihat secara fisik sama tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi Siti Kuntini;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan kartu ATM Bank BRI milik Saksi Siti Kuntini untuk mengambil uang milik Saksi Siti Kuntini tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Siti Kuntini;
 - Bahwa Terdakwa saat mengambil uang milik Saksi Siti Kuntini tidak ada seseorang yang mengetahuinya, namun perbuatan Terdakwa terekam oleh CCTV pada mesin ATM tersebut;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mempunyai permasalahan dengan Saksi Siti Kuntini;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 625/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bawa Terdakwa mengambil uang milik Saksi Siti Kuntini untuk Terdakwa pergunakan untuk membayar utang Terdakwa;
- Bawa uang milik Saksi Siti Kuntini yang diambil oleh Terdakwa sudah habis Terdakwa gunakan untuk membayar utang Terdakwa;
- Bawa Terdakwa belum pernah dihukum dan mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa awalnya pada tanggal 29 Juli 2024, Saksi Yani Dwi Agustin selaku Senior Account Officer/Wakil Kepala Koperasi PNM Mekar Syariah menerima pengajuan pinjaman dari Saksi Siti Kuntini sebesar Rp.4.000.000,00, kemudian pada tanggal 05 Agustus 2024, Saksi Yani Dwi Agustin mendatangi rumah Sdri. Aminten yang beralamat di Gambir Anom, Desa Keboananom, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo selaku Ketua Kelompok Nasabah atasnama Saksi Siti Kuntini dan Sdri. Helen untuk melakukan pencairan uang pinjaman yang diajukan oleh Saksi Siti Kuntini, setiba di lokasi tersebut, Saksi Yani Dwi Agustin memberitahu Saksi Siti Kuntini bahwa pengajuan pinjamannya sudah cair sebesar Rp.3.515.000,00 (tiga juta lima ratus lima belas ribu rupiah) setelah dipotong biaya angsuran dan uang tersebut langsung dikirimkan ke nomor rekening atasnama nasabah yang mengajukan pinjaman;
- Bawa Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi Siti Kuntini sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan sejauh Saksi Siti Kuntini dari hasil pencairan dana pinjaman Saksi Siti Kuntini dari Koperasi PNM Mekar Syariah yang sebesar Rp.3515.000,00 (tiga juta lima ratus lima belas ribu rupiah);
- Bawa pada tanggal 05 Agustus 2024, Terdakwa mengambil uang milik Saksi Siti Kuntini sewaktu Terdakwa dimintai tolong oleh Saksi Siti Kuntini untuk mengambilkan uang hasil pencairan dana pinjaman Saksi Siti Kuntini dari Koperasi PNM Mekar Syariah menggunakan kartu ATM Bank BRI milik Saksi Siti Kuntini karena Saksi Siti Kuntini tidak mengerti mengoperasionalkan mesin ATM, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa pencairan uang Koperasi PNM Mekar Syariah belum masuk dan sedang proses, setelah itu Terdakwa berpura-pura kepada Saksi Siti Kuntini untuk mengambil uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari kartu ATM milik Terdakwa padahal kartu ATM tersebut adalah milik Saksi Siti



- Kuntini, saat mengembalikan kartu ATM, Terdakwa menukarkan kartu ATM Bank BRI milik Saksi Siti Kuntini dengan milik Terdakwa yang terlihat secara fisik sama tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi Siti Kuntini;
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan kartu ATM Bank BRI milik Saksi Siti Kuntini mengambil uang milik Saksi Siti Kuntini di lokasi Mesin ATM Bank BRI Indomaret Perumahan Griya Permata Gedangan, Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dan di lokasi Mesin ATM Bank BRI Depo Desa Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa Terdakwa mengambil uang milik Saksi Siti Kuntini tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Siti Kuntini dilakukan pada:
 - Tanggal 05 Agustus 2024, sekitar pukul 13.22 WIB, di Mesin ATM Bank BRI Indomaret Perumahan Griya Permata Gedangan, Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 05 Agustus 2024, sekitar pukul 15.14 WIB, di Mesin ATM Bank BRI Depo Desa Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Tanggal 05 Agustus 2024, sekitar pukul 15.16 WIB, di Mesin ATM Bank BRI Depo Desa Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Tanggal 05 Agustus 2024, sekitar pukul 16.18 WIB di Mesin ATM Bank BRI Indomaret Perumahan Griya Permata Gedangan, Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa uang milik Saksi Siti Kuntini yang Terdakwa ambil jika dijumlahkan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengambil uang milik Saksi Siti Kuntini seorang diri dan tidak ada orang lain yang membantu;
 - Bahwa Terdakwa saat mengambil uang milik Saksi Siti Kuntini tidak ada seseorang yang mengetahuinya, namun perbuatan Terdakwa terekam oleh CCTV pada mesin ATM tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengambil uang milik Saksi Siti Kuntini untuk Terdakwa pergunakan untuk membayar utang Terdakwa dan uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membayar utang Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya;



Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*wetboek van strafrecht*) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa unsur barang siapa menunjuk pada Terdakwa Nungki Pawestri alias Nungki binti Soediono yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, dalam hal ini identitas tersebut menunjuk pada Terdakwa Nungki Pawestri alias Nungki binti Soediono sebagai orang (manusia);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam artian yang sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya pada tempat lain. Sedangkan dalam artian secara umum, yang dimaksud "mengambil" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri atau penguasaan nyata orang lain. Oleh karena itu, perbuatan mengambil dianggap selesai apabila pelaku sudah memindahkan suatu benda dari tempat semula;

Menimbang bahwa yang dimaksud "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, dalam hal ini mengambil suatu barang memiliki arti bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan kekayaan yang dimiliki korban oleh karena itu barang yang diambil haruslah berharga. Harga yang dimaksud ini tidak selalu bersifat ekonomis melainkan dapat dinikmati oleh orang yang membutuhkan;

Menimbang bahwa unsur pidana "sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" menegaskan bahwa tindakan mengambil atau menguasai barang milik orang lain tanpa hak adalah perbuatan yang melanggar hukum. Unsur barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang baik berwujud maupun tidak berwujud yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain. Jadi, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan perundang undangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa "sebagian" artinya, tidak seluruh bagian dari suatu barang yang menjadi objek tindak pidana harus dimiliki oleh orang lain. Cukup sebagian saja dari barang tersebut yang merupakan milik orang lain, maka unsur ini sudah terpenuhi. Sedangkan "seluruhnya" artinya, seluruh bagian dari suatu barang menjadi milik orang lain;

Menimbang bahwa "kepunyaan orang lain", Ini berarti barang tersebut secara sah dimiliki oleh orang lain, baik berdasarkan hukum maupun berdasarkan fakta. Pemilik yang sah ini bisa berupa individu atau orang (manusia), perusahaan, atau bahkan negara;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum Saksi Yani Dwi Agustin selaku Senior Account Officer/Wakil Kepala Koperasi PNM Mekar Syariah menerima pengajuan pinjaman dari Saksi Siti Kuntini sebesar Rp.4.000.000,-, kemudian pada tanggal 05 Agustus 2024, Saksi Yani Dwi Agustin mendatangi rumah Aminten yang beralamat di Gambir Anom, Desa Keboananom,



Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo selaku Ketua Kelompok Nasabah atas nama Saksi Siti Kuntini dan Helen untuk melakukan pencairan uang pinjaman yang diajukan oleh Saksi Siti Kuntini, setiba di lokasi tersebut, Saksi Yani Dwi Agustin memberitahu Saksi Siti Kuntini bahwa pengajuan pinjamannya sudah cair sebesar Rp.3.515.000,00 (tiga juta lima ratus lima belas ribu rupiah) setelah dipotong biaya angsuran dan uang tersebut langsung dikirimkan ke nomor rekening atasnama nasabah yang mengajukan pinjaman;

Menimbang, bahwa atas dana pinjaman yang dicairkan Saksi Yani Dwi Agustin selaku Senior Account Officer/Wakil Kepala Koperasi PNM Mekar Syariah kepada Saksi Siti Kuntini sebesar Rp.3.515.000,00 (tiga juta lima ratus lima belas ribu rupiah), maka Saksi Siti Kuntini berhak atas kepunyaan uang tersebut, termasuk berhak untuk seluruhnya digunakan oleh Saksi Siti Kuntini untuk pergunaan sebagaimana keperluannya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang tunai milik Saksi Siti Kuntini pada tanggal 05 Agustus 2024, sewaktu Terdakwa dimintai tolong oleh Saksi Siti Kuntini untuk mengambilkan uang hasil pencairan dana pinjaman Saksi Siti Kuntini dari Koperasi PNM Mekar Syariah menggunakan kartu ATM Bank BRI milik Saksi Siti Kuntini karena Saksi Siti Kuntini tidak mengerti mengoperasionalkan mesin ATM, saat itu di ATM Bank BRI Indomaret Perumahan Griya Permata Gedangan, Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menggunakan kartu ATM Bank BRI milik Saksi Siti Kuntini mengatakan bahwa uang pencairan Koperasi PNM Mekar Syariah belum masuk dan sedang proses, setelah itu Terdakwa berpura-pura kepada Saksi Siti Kuntini untuk mengambil uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sekitar pukul 13.22 WIB dari kartu ATM milik Terdakwa padahal kartu ATM tersebut adalah milik Saksi Siti Kuntini, saat mengembalikan kartu ATM, Terdakwa menukarkan kartu ATM Bank BRI milik Saksi Siti Kuntini dengan milik Terdakwa yang terlihat secara fisik sama tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi Siti Kuntini;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menukarkan kartu ATM tersebut, Terdakwa mengambil uang milik Saksi Siti Kuntini tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Siti Kuntini yang dilakukan pada tanggal 05 Agustus 2024, sekitar pukul 15.14 WIB, di Mesin ATM Bank BRI Depo Desa Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 05 Agustus 2024, sekitar pukul 15.16 WIB, di Mesin ATM Bank BRI Depo Desa Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), tanggal 05



Agustus 2024, sekitar pukul 16.18 WIB di Mesin ATM Bank BRI Indomaret Perumahan Griya Permata Gedangan, Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga jika dijumlahkan uang milik Saksi Siti Kuntini yang Terdakwa ambil sama tanpa sepengetahuan dan tanpa sejauh Saksi Siti Kuntini sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, yang pada pokoknya dana pinjaman yang dicairkan Saksi Yani Dwi Agustin selaku Senior Account Officer/Wakil Kepala Koperasi PNM Mekar Syariah kepada Saksi Siti Kuntini sebesar Rp.3.515.000,00 (tiga juta lima ratus lima belas ribu rupiah) dan Saksi Siti Kuntini berhak atas penggunaan uang tersebut yang kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut menggunakan kartu ATM Bank BRI milik Saksi Siti Kuntini tanpa sepengetahuan dan tanpa sejauh Saksi Siti Kuntini yang jika dijumlahkan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka menurut Majelis Hakim unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa sub unsur "dengan maksud" adalah unsur subjektif yang berkaitan dengan niat pelaku. Sub unsur ini menunjukkan bahwa pelaku melakukan suatu perbuatan secara sadar dan bertujuan untuk mencapai hasil tertentu. Keberadaan unsur ini akan menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau tidak. Dalam konteks hukum pidana, "dengan maksud" memiliki arti bahwa seorang pelaku melakukan suatu perbuatan secara sengaja dan bertujuan untuk mencapai hasil tertentu. Niat ini harus sudah ada dalam benak pelaku sebelum atau saat melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "untuk dimiliki secara melawan hukum" atau menurut MVT disebut sebagai "zich toeienen" adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yaitu misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya sehingga apabila perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan norma hukum tertulis (kepatutan dan kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa



mengambil uang tunai milik Saksi Siti Kuntini pada tanggal 05 Agustus 2024, sewaktu Terdakwa dimintai tolong oleh Saksi Siti Kuntini untuk mengambilkan uang hasil pencairan dana pinjaman Saksi Siti Kuntini dari Koperasi PNM Mekar Syariah menggunakan kartu ATM Bank BRI milik Saksi Siti Kuntini karena Saksi Siti Kuntini tidak mengerti mengoperasionalkan mesin ATM, saat itu di ATM Bank BRI Indomaret Perumahan Griya Permata Gedangan, Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menggunakan kartu ATM Bank BRI milik Saksi Siti Kuntini mengatakan bahwa uang pencairan Koperasi PNM Mekar Syariah belum masuk dan sedang proses, setelah itu Terdakwa berpura-pura kepada Saksi Siti Kuntini untuk mengambil uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sekitar pukul 13.22 WIB dari kartu ATM milik Terdakwa padahal kartu ATM tersebut adalah milik Saksi Siti Kuntini, saat mengembalikan kartu ATM, Terdakwa menukarkan kartu ATM Bank BRI milik Saksi Siti Kuntini dengan milik Terdakwa yang terlihat secara fisik sama tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi Siti Kuntini;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menukarkan kartu ATM tersebut, Terdakwa mengambil uang milik Saksi Siti Kuntini tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Siti Kuntini yang dilakukan pada tanggal 05 Agustus 2024, sekitar pukul 15.14 WIB, di Mesin ATM Bank BRI Depo Desa Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 05 Agustus 2024, sekitar pukul 15.16 WIB, di Mesin ATM Bank BRI Depo Desa Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), tanggal 05 Agustus 2024, sekitar pukul 16.18 WIB di Mesin ATM Bank BRI Indomaret Perumahan Griya Permata Gedangan, Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga jika dijumlahkan uang milik Saksi Siti Kuntini yang diambil oleh Terdakwa sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, yang pada pokoknya Terdakwa yang menggunakan kartu ATM Bank BRI milik Saksi Siti Kuntini dengan mengatakan bahwa uang pencairan Koperasi PNM Mekar Syariah belum masuk dan sedang proses, setelah itu Terdakwa berpura-pura kepada Saksi Siti Kuntini untuk mengambil uang dari kartu ATM milik Terdakwa padahal kartu ATM tersebut adalah milik Saksi Siti Kuntini, saat mengembalikan kartu ATM, Terdakwa menukarkan kartu ATM Bank BRI milik Saksi Siti Kuntini dengan milik Terdakwa yang terlihat secara fisik sama tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi Siti Kuntini, setelah itu Terdakwa mengambil uang secara



bertahap tanpa sepenugetahuan dan tanpa seijin Saksi Siti Kuntini sehingga jika dijumlahkan uang milik Saksi Siti Kuntini yang Terdakwa ambil sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka menurut Majelis Hakim unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata Terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti yang telah jelas kepemilikannya akan dikembalikan kepada yang berhak sedangkan laporan transaksi Bank Rakyat Indonesia dan rekaman CCTV tetap akan dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia dibebani membayar ongkos perkara yang akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Nungki Pawestri alias Nungki Binti Soediono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor 6013 0136 8304 5368 milik Siti Kuntini;
Dikembalikan kepada Siti Kuntini;
 - 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial atau Rekening Koran Bank BRI atas nama Siti Kuntini;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk yang berisi rekaman CCTV;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor 6013 0126 3079 8624 milik Nungki Pawestri;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 oleh kami Paul Belmando Pane, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kadarwoko, S.H., M.Hum., dan Slamet Setio Utomo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim



Anggota tersebut, dibantu oleh Ika Yunia Ratnawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Efreni, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,




Kadarwoko, S.H., M.H.



Slamet Setio Utomo, S.H.

Hakim Ketua,



Paul Belmando Pane, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ika Yunia Ratnawati, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)